

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA**  
**NOMOR           TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN BENGGEL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang       : a. bahwa berdasarkan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 amandemen, masyarakat berhak atas lingkungan yang sehat, sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi kadar emisi gas buang yang diakibatkan dari sumber bergerak di Kota Surabaya;
- b. bahwa pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Surabaya mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk Surabaya dan mobilitas penduduk;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (4) dan (5) bahwa Pemerintah daerah berwenang untuk menerbitkan izin dan melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hukum a, b, dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Bengkel.
- 
- Mengingat        : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 191/MPP/Kep/6/2001;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/108/SJ tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA  
dan  
WALIKOTA SURABAYA**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG IZIN  
PENYELENGGARAAN BENGKEL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya;
3. Walikota adalah Walikota Surabaya;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
5. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
6. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
7. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
8. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
9. Emisi adalah gas buang dari sumber Kendaraan bermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin
10. Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang Kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan pemilik Kendaraan bermotor untuk merawat Kendaraannya agar memenuhi ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor
11. Bengkel Pelaksana Uji Emisi adalah bengkel Kendaraan bermotor yang telah mendapat penetapan untuk menyelenggarakan uji emisi dan perawatan Kendaraan bermotor bukan untuk umum dan sepeda motor.
12. Teknisi Uji Emisi adalah orang yang melaksanakan uji emisi dan perawatan Kendaraan bermotor di bengkel uji emisi
13. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor;
14. Izin Penyelenggaraan Bengkel untuk selanjutnya disebut izin adalah izin yang wajib dimiliki oleh pemilik bengkel sebelum melakukan penyelenggaraan bengkel.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pembinaan dan pengawasan terhadap bengkel umum dimaksudkan untuk mengendalikan kegiatan penyelenggaraan bengkel umum agar dapat memberikan pelayanan kepada pengguna jasa.

### **Pasal 3**

Pembinaan dan pengawasan terhadap bengkel umum bertujuan untuk menjamin kualitas pelayanan bengkel dalam memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar

tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta dapat melakukan pelayanan pengujian emisi.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. Standar mutu bengkel;
- b. Ketentuan perizinan penyelenggaraan bengkel
- c. Penyelenggaraan bengkel pelaksana uji emisi
- d. Pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan bengkel umum

### **BAB IV STANDAR MUTU BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap pemilik Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi ketentuan laik jalan.
- (2) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di daerah wajib memenuhi ketentuan ambang batas emisi gas buang.

#### **Pasal 6**

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
  - a. persyaratan sistem mutu;
  - b. fasilitas dan peralatan;
  - c. mekanik;
  - d. manajemen informasi.

#### **Pasal 7**

- (1) Persyaratan sistem mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. Persyaratan umum;
  - b. Pedoman bengkel; dan
  - c. Pemenuhan persyaratan sistem mutu bengkel untuk tiap-tiap kelas bengkel.

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterapkan pada unit bengkel untuk:
- a. Menjamin identifikasi dan kualitas produk jasa.
  - b. Menjamin transparansi operasional bengkel.
  - c. Menjamin konsistensi kualitas hasil perawatan dan perbaikan bengkel.
- (3) Pedoman bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencantumkan prosedur mutu bengkel, meliputi:
- a. prosedur proses penerimaan order;
  - b. prosedur proses pengerjaan perawatan dan perbaikan;
  - c. prosedur proses inspeksi/pemeriksaan;
  - d. prosedur proses penyerahan;
  - e. Prosedur suku cadang;
  - f. Prosedur standar biaya/jam kerja;
  - g. Prosedur keselamatan kerja;
  - h. Prosedur pelatihan; dan
  - i. Prosedur penanganan limbah bengkel.

### **Pasal 8**

- (1) Bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
- a. Bengkel umum agen tunggal pemegang merk Kendaraan bermotor.
  - b. Bengkel umum swasta bukan agen tunggal pemegang merk Kendaraan bermotor.
- (2) Bengkel umum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Bengkel umum swasta besar;
  - b. Bengkel umum swasta kecil;

### **Pasal 9**

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor dibedakan menjadi :
- a. Bengkel kategori A
  - b. Bengkel kategori B
  - c. Bengkel kategori C
- (2) Bengkel kategori A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar, perbaikan chassis dan body serta yang mempunyai peralatan yang lengkap, peralatannya sudah dikalibrasi.
- (3) Bengkel kategori B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bengkel dengan scope usaha sedang yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil dan perbaikan besar, atau jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil serta perbaikan chassis dan body serta peralatannya lumayan lengkap dan dikalibrasi

- (4) Bengkel kategori C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bengkel dengan scope usaha kecil yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil serta peralatannya kurang lengkap dan belum dikalibrasi.

## **BAB V**

### **PERIZINAN PENYELENGGARAAN BENGKEL**

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan bengkel, Walikota berwenang untuk menerbitkan Izin penyelenggaraan bengkel.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan ke Kepala Dinas.

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap penyelenggara bengkel umum kendaraan bermotor wajib memiliki izin penyelenggaraan bengkel.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 12**

Setiap pemegang izin penyelenggaraan bengkel wajib :

- a. Melaporkan kegiatan bengkel secara berkala;
- b. Memenuhi segala ketentuan yang melekat pada izin

#### **Pasal 13**

- (1) Izin Penyelenggaraan Bengkel berlaku untuk 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin.
- (3) Permohonan izin dan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas

## **BAB VI**

### **BENGKEL PENYELENGGARA UJI EMISI**

#### **Pasal 14**

- (1) Bengkel kategori A dan kategori B sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dapat mengajukan permohonan untuk menjadi bengkel pelaksana uji emisi gas buang Kendaraan Bermotor.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

- (3) Tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Dinas melakukan survei lokasi.

#### **Pasal 15**

- (1) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tempat pengujian Kendaraan bermotor, Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) dan/atau bengkel umum yang ditunjuk sebagai Bengkel Pelaksana Uji Emisi.
- (3) Dalam hal kendaraan bermotor telah memenuhi ambang batas emisi gas buang, diberikan Surat Keterangan Memenuhi Ambang Batas Emisi dan Stiker Lulus Uji Emisi yang dipasang pada Kendaraan.
- (4) Bagi kendaraan bermotor dinyatakan tidak lulus uji emisi, wajib melakukan perawatan sampai memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap bengkel pelaksana uji emisi gas buang harus dilengkapi dengan alat uji emisi utama dan alat uji emisi cadangan.
- (2) Alat uji emisi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mengantisipasi kerusakan alat uji emisi utama pada saat sedang melaksanakan pemeriksaan emisi gas buang.

#### **Pasal 17**

- (1) Alat uji emisi utama dan alat uji emisi cadangan harus dikalibrasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Kalibrasi alat uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga dan/atau Instansi yang berwenang.
- (3) Salinan bukti kalibrasi alat uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.

### **BAB VII**

#### **PEMBINAAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR**

#### **Pasal 18**

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan bengkel umum Kendaraan bermotor.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan ke Kepala Dinas.

### **Pasal 19**

- (1) Pembinaan dan pengawasan bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
  - a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan-ketentuan teknis dan laik Jalan Kendaraan;
  - b. pengawasan pemeriksaan peralatan yang digunakan;
  - c. peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan bengkel umum sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota

## **BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 20**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Denda;
  - c. Pembekuan kegiatan; dan/atau
  - d. Pencabutan izin
- (2) Tata cara pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 21**

- (1) Izin penyelenggaraan bengkel pelaksana uji emisi, dapat dibekukan dan/atau dicabut apabila :
  - a. melakukan pemalsuan data hasil pemeriksaan emisi gas buang;
  - b. melakukan kecurangan prosedur pelaksanaan pemeriksaan emisi gas buang;
  - c. tidak melaporkan hasil pemeriksaan emis gas buang kepada Dinas;
  - d. sudah tidak menjalankan kegiatan pemeriksaan emisi gas buang selama 3 (tiga) bulan berturut- turut; dan/atau
  - e. terdapat perubahan pemilik dan / atau perubahan usaha.
- (2) Pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 22**

- (1) Setiap Kendaraan bermotor milik perseorangan, badan usaha swasta dan/atau instansi pemerintahan yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi yang ditentukan dilarang beroperasi di Jalan.



- (2) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor yang tidak melakukan uji emisi dan/atau tidak memenuhi ambang batas gas buang kendaraan bermotor dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 23**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di : SURABAYA

Pada tanggal :

WALIKOTA SURABAYA

**TRI RISMAHARINI MT**